



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Prastyo Nugroho
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Keboharan RT 02 RW 01, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dwi Prastyo Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
Terdakwa dipersidangan dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., dkk., dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm (BBH Law Firm) yang berkantor di Jalan Pati Nomor 20 GKB Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/20178/PN.Gsk tanggal 21 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI PRASTYO NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam daerah yang menjadi kewenangan PN. Gresik untuk mengadili sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 132 ayat (1) Jo.114 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.pasal 84 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI PRASTYO NUGROHO** dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) tabung plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 2.20 (dua koma dua puluh) Gram berikut pipetnya,
 - 1 (satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sedotan plastic, 1(satu) sedotan plastic,
 - 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan,
 - 1 (satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil,
 - 1 (satu) plastic klip kosong
 - 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya;
 - 1 (satu) pak sedotan plastic berisi 7(tujuh) sedotan;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Evercoss type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819- 1747-0151;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813-3228- 4831;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa DWI PRASTYO NUGROHO baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di rumah saksi DWI PRASTYO NUGROHO di Desa Keboharan RT 03 RW 01 kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo yang sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Muhammad Sujatmiko mendatangi terdakwa lalu berkata kepada terdakwa "mas ono pesenan (mas ada pesanan) lalu dijawab terdakwa "pesan piro (pesan berapa)" dan dijawab saksi Muhammad Sujatmiko "pesan pahe -2" kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan kembali dengan membawa 2 (dua) paket shabu pahe lalu menyerahkan ke dua paket shabu pahe tersebut kepada saksi Muhammad Sujatmiko lalu saksi memberikan yang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harga pembelian, selanjutnya saksi Muhammad Sujatmiko meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) paket shabu PAHE yang terdakwa jual kepada saksi Muhammad Sujatmiko diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Mansur alias MS (DPO) bersama-sama dengan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018. terdakwa memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Mansur alias MS (DPO) melalui saksi Sultoni bin Toha Mulyadi dengan harga beli sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal dengan cara ditransfer melalui ATM BCA milik saksi Sultoni bin Toha Mulyadi, ke rekening BCA milik Yulia Nita selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Sultoni bin Toha Mulyadi melalui HP dan mengabarkan "Mas, aku west transfer nang MS, 500 (mas saya sudah transfer 500.000 ke Mansur) dan dijawab saksi Sultoni bin Toha Mulyadi "yo tak warahe MS, mene nek barange disiapno (ya besok saya bilang ke Mansur, biar shabu disiapkan) lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, saksi Sultoni bin Toha Mulyadi menghubungi terdakwa yang mengabarkan kepada terdakwa "Wi, barange siap dikon njupuk nok mbetro Juanda (Dwi, shabunya sudah siap, disuruh ambil di jalan Betto Juanda). Beberapa saat kemudian saksi Sultoni bin Toha Mulyadi menjemput terdakwa kemudian bersama-sama mengambil paket shabu dalam bentuk bungkusan plastic hitam yang diletakan secara ranjau dibawah tiang listrik di depan pabrik rambut di Jalan Betto Juanda yang sesuai dengan petunjuk yang saksi Sultoni bin Toha Mulyadi terima dari Mansur alias MS (DPO).setelah mengambil shabu hasil pembelian dari Mansur alias MS (DPO), kemudian saksi Sultoni bin Toha Mulyadi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuka bungkusan plastic hitam yang diambil di jalan Betto Juanda yang berisi 1 (satu) plastic klip shabu dengan berat 2 (dua) gram lalu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca dan dikonsumsi bersama saksi Sultoni bin Toha Mulyadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Mansur (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengirimkan paket shabu seberat ½ gram secara ranjau di daerah Krian Sidoarjo lalu terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sujatmiko dan mengajaknya untuk menemani terdakwa mengirimkan 1 paket shabu-shabu seberat ½

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



(setengah) gram secara ranjau di Daerah Kraton Kecamatan Krian Sidoarjo lalu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Mansur alias MS (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk kembali mengirimkan ½ gram shabu secara langsung dengan pembeli ke daerah sekitar Masjid Mijen Sidoarjo kemudian terdakwa mengirimkan ½ gram paket shabu tersebut juga bersama-sama dengan saksi Muhammad Sujatmiko.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Sultoni bin Toha Mulyadi mendatangi terdakwa di rumahnya lalu mengajak terdakwa untuk memakai shabu di kos saksi Sultoni, kemudian terdakwa mengambil sisa shabu simpanannya lalu membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus/klip dengan rincian 2 (dua) paket pahe dan sisanya 1 (satu) paket shabu dibawa terdakwa bersama saksi Sultoni ke kosan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi untuk kemudian digunakan bersama dan 2 (dua) paket shabu pahe sisa kemudian terdakwa jual kepada saksi Muhammad Sujatmiko.
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket Pahe yang saksi Dwi Prastyo Nugroho Jual kepada saksi Muhammad Sujatmiko merupakan bagian dari dari paket shabu seberat 2 (dua) gram yang terdakwa dan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi beli dari Mansur alias MS (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 5620/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5618/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Sujatmiko dan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5344/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2.	5345/2018/NNF dan 5346/2018/NNF	(+) positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina



	5340/2018/NNF	(+) positip Narkotika	(+) Positif metamfetamina
--	---------------	-----------------------	---------------------------

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

- 5344/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 5345/2018/NNF dan 5346/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual-beli shabu-shabu atau membeli dan menjual shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.pasal 84 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa IA terdakwa DWI PRASTYO NUGROHO baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di dalam kamar kos saksi SULTONI bin TOHA MULYADI di Daerah Legundi Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Gresik untuk memeriksa dan mengadili melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Muhammad Sujatmiko yang diamankan karena menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Mochammad Roziudin Fuad alias Fuad dan kemudian saksi ditangkap oleh diamankan oleh saksi Latief Fajarianto, saksi Ahmad Abdul Aziz dan saksi Handoyo yang merupakan anggota Polri satresnarkoba Polres Gresik beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Muhammad Sujatmiko dibawa dan dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada saksi Muhammad Sujatmiko, saksi Latif Fajariyanto, saksi Ahmad Abdul Aziz dan saksi Handoyo memperoleh informasi bahwa shabu yang dijual saksi Muhammad Sujatmiko diperoleh dari saksi terdakwa sehingga kemudian dilakukan pengembangan penyidikan terhadap terdakwa yang diamankan di rumahnya kemudian terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh Mansur dan dengan dibantu saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi lalu tidak berapa lama kemudian saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi datang ke rumah terdakwa dan saksi anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi dan dilakukan interogasi kemudian terdakwa, saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi dibawa ke tempat kos saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) tabung plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 2.20 (dua koma dua puluh) Gram berikut pipetnya, 1(satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sedotan plastic, 1(satu) sedotan plastic, 1(satu) skrop terbuat dari sedotan, 1(satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil, 1(satu) plastic klip kosong, 1(satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya; 1(satu) pak sedotan plastic berisi 7(tujuh) sedotan; 1(satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187; 1(satu) buah HP Evercoss type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819-1747-0151; 1(satu) buah HP Nokia type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813-3228-4831 dimana shabu yang ditemukan ada dalam pipet kaca tersebut diakui terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi adalah sisa shabu yang digunakan oleh terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi yang merupakan hasil pembelian dari Mansur alias MS (DPO) yang sebagian telah dijual kepada pembeli dan saksi Muhammad Sudjatmiko, selanjutnya terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA Mulyadi dibawa untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5620/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang disita dari saksi SULTONI bin TOHA MULYADI dan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5344	(+) positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
2.	5345/2018/NNF dan 5346/2018/NNF	(+) positif Metamfetamina	(+) positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

- 5344/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5345/2018/NNF dan 5346/2018/NNF tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Sultoni bin Toha menguasai 1(satu) tabung plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 2.20 (dua koma dua puluh) Gram berikut pipetnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 8 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Gsk atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LATIF FAJARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan, maupun kejiwaannya;
 - Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI PRASTYO NUGROHO dan SULTONI bin TOHA MULYADI dan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 11.00 Wib di Ds. Keboharan kec. Krian - Sidoarjo;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD SUJATMIKO sesaat sebelumnya yakni hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 10.30 Wib di Ds. Keboharan Kec. Krian - Sidoarjo karena kedapatan menguasai dan memiliki 1(satu poket) shabu berat $\pm 0,26$ gram, yang berdasarkan
 - Bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa DWI PRASTYO NUGROHO;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saksi MUHAMMAD SUJATMIKO membeli 1(satu) paket shabu adalah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu saksi MUHAMMAD SUJATMIKO membeli sebanyak 2 (dua) paket Pahe Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 18.30 wib dirumah terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa shabu yang dijual kepada Sdr. MUHAMMAD SUJATMIKO tersebut sebelumnya didapat membeli dari MANSUR als MS (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 23.00 Wib dan saat itu terdakwa mengambil atas shabu tersebut secara ranjau di Tepi Jalan Raya Betro arah Juanda - Sidoarjo, dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu terdakwa masih membayar secara transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kekurangan pembayaran tersebut biasanya setelah bahan atau barang atau narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual baru dibayar keseluruhannya (saat ini Sdr. MANSUR als MS adalah berstatus sebagai NARAPIDANA di Lapas Madiun berdasarkan keterangan yang didapat dari terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa caranya sewaktu membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. MANSUR als MS adalah bermula Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam : 20.00 Wib terdakwamengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara transfer tunai menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke Rekening Sdri. YULIA NITA, lalu terdakwa menghubungi saksi SULTONI bin TOHA MULYADI melalui handphone dan berkata " mas aku wes tt nang MS 500" (mas saya sudah transfer 500.000,- ke Mansur) dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI menjawab " yo tak warahe MS, mene nek barange disiapno" (ya besok saya bilang ke Mansur, biar shabunya disiapkan), dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 19.00 Wib terdakwa di telephone oleh SULTONI bin TOHA MULYADI dan dia bilang " wi, barange siap dikon njupuk nok mbetro Juanda" (Dwi, shabunya sudah siap, disuruh ambil di Jalan Betto Juanda), dan beberapa menit kemudian datang saksi Sultoni bin Toha Mulyadi menjemput terdakwa dan langsung berangkat menuju Jalan Betto arah Juanda - Sidoarjo dan saat itu sksi Sultoni bin Toha Mulyadi mendapatkan kabar dari Sdr. MANSUR als MS (DPO) bahwa shabu tersebut diletakkan (secara ranjau) didepan Pabrik Rambut tepatnya dibawah tiang listrik dalam bentuk bungkusan plastic hitam, dan sesampainya dilokasi tersebut lalu terdakwa mengambil barang tersebut sesuai petunjuk yang didapat oleh terdakwa, dan setelah mendapatkan shabu lalu mereka berdua pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa saat proses penangkapan terdakwa dan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi berhasil mendapatkan barang bukti berupa : (a) 1 (satu) kaleng rokok Gudang garam Surya didalamnya berisi : 1 (satu) tabung plastic kecil dibalut iolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 2.20 (dua koma dua puluh) (.ram berikut pipetnya, l(satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sdotan plastic, l(satu) sedotan plastic, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil, 1 (satu) plastic klip kosong, (b) 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya, (c) l(satu) pak sedotan plastic berisi 7(tujuh) sedotan, (d) 1 (satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187, (e) l(satu) buah HP Evercoss type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819-1747-0151, (f) 1 (satu) buah HP Nokia

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813-3228-4831, serta atas sejumlah barang bukti tersebut sebagian disimpan didalam tempat kost saksi Sultoni bin Toha mulyadi yang sebagaimana ditunjukan di depan persidangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuannya mengedarkan narkoba jenis shabu adalah apabila ada pembelian shabu dari orang maka saksi DWI PRASTYO NUGROHO bisa mendapatkan cutik'an selanjutnya atas cutik'an tersebut kemudian dikonsumsi bersama terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa atas shabu sebanyak 2(dua) Gram yang dibeli dan diambil bersama terdakwa kemudian atas shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang mengaku membagi atas simpanan shabunya menjadi 3(tiga) poket, kemudian 1(satu) poket dikonsumsi bersama saksi SULTONI bin TOHA MULYADI didalam tempat kost saksi SULTONI bin TOHA MULYADI di Dsn.Legundi Ds.Krikilan Kec. Driyorejo - Gresik kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam : 18.30 Wib Sdr. MUHAMMAD SUJATMIKO datang kerumah terdakwa dan membeli 2(dua) paket pahe narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan harga Per @ Rp.200.000,-);
- Bahwa peran dari terdakwa dalam hal ini adalah orang yang membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Mansur alias MS (DPO) dengan penghubung saksi Sultoni Bin Toha Mulyadi dan juga terdakwa mengantarkan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 23.00 Wib dimana Sdr.MANSUR als MS menghubungi terdakwa dan meminta agar mengirimkan shabu tersebut sebanyak Yz (setengah) Gram secara ranjau di Daerah Kraton Kec. Krian - Sidoarjo, hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Mansur alias MS (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk kembali mengirimkan Vz gram shabu secara langsung dengan pembeli ke daerah sekitar Masjid Mijen Sidoarjo kemudian terdakwa mengirimkan Vz gram paket shabu tersebut juga bersama-sama dengan saksi Muhammad Sujatmiko dan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam : 18.30 Wib Muhammad Sujatmiko datang kerumah terdakwa lalu terdakwa mengambil sedikit dari klip shabu yang disimpannya kemudian mereka berdua mengkonsumsi shabu bersama didalam kamar, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam : 14.30 Wib terdakwa membagi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas simpanan shabunya menjadi 3(tiga) poket, kemudian 1(satu) poket dikonsumsi bersama saksi SULTONI bin TOHA MULYADI didalam tempat kost saksi SULTONI bin TOHA MULYADI di Dsn.Legundi Ds.Krikilan Kec. Driyorejo - Gresik kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam : 18.30 Wib Sdr. MUHAMMAD SUJATMIKO datang kerumah terdakwa dan membeli 2(dua) paket pahe narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan harga Per @ Rp.200.000,-);

- Bahwa sesuai hasil interogasi dari terdakwa dan dan terdakwa bahwa saat melakukan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika jenis shabu tersebut dia mengakui tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan serta atas tindakan tersangka tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi terlibat peredaran narkotika secara terorganisir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. **HANDOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 11.00 Wib di Ds. Keboharan kec. Krian – Sidoarjo karena telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD SUJATMIKO sesaat sebelumnya yakni hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 10.30 Wib di Ds. Keboharan Kec. Krian - Sidoarjo karena kedapatan menguasai dan memiliki 1(satu) poket shabu berat \pm 0,26 gram, yang berdasarkan pengakuannya bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saksi MUHAMMAD SUJATMIKO membeli 1(satu) paket shabu adalah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu saksi MUHAMMAD SUJATMIKO membeli sebanyak 2(dua) paket Pahe Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 18.30 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa atas shabu yang dijual kepada Sdr. MUHAMMAD SUJATMIKO tersebut sebelumnya didapat membeli

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. MANSUR als MS (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 23.00 Wib dan saat itu terdakwa mengambil atas shabu tersebut secara ranjau di Tepi Jalan Raya Betto arah Juanda - Sidoarjo, dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu terdakwa masih membayar secara transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kekurangan pembayaran tersebut biasanya setelah bahan atau barang atau narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual baru dibayar keseluruhannya (saat ini Sdr. MANSUR als MS adalah berstatus sebagai NARAPIDANA di Lapas Madiun berdasarkan keterangan yang didapat dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi caranya sewaktu membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. MANSUR als MS adalah bermula Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam : 20.00 Wib terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara transfer tunai menggunakan ATM BCA milik saksi SULTONI bin TOHA MULYADI ke Rekening Sdri. YULIA NITA (lupa Nomer rekeningnya), lalu terdakwa menghubungi saksi SULTONI bin TOHA MULYADI melalui handphone dan berkata " mas aku wes tt nang MS 500" (mas saya sudah transfer 500.000,- ke Mansur) dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI lalu menjawab " yo tak warahe MS, mene nek barange disiapno" (ya besok saya bilang ke Mansur, biar shabunya disiapkan), dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 19.00 Wib terdakwa di telephone oleh saksi SULTONI bin TOHA MULYADI dan dia bilang " wi, barange siap dikon njupuk nok mbetro Juanda" (Dwi, shabunya sudah siap, disuruh ambil di Jalan Betto Juanda), dan beberapa menit kemudian datang saksi SULTONI bin TOHA MULYADI menjemput saksi SULTONI bin TOHA MULYADI dan langsung berangkat menuju Jalan Betto arah Juanda - Sidoarjo dan saat itu terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. MANSUR als MS (DPO) bahwa aats shabu tersebut diletakkan (secara ranjau) didepan Pabrik Rambut tepatnya dibawah tiang listrik dalam bentuk bungkus plastic hitam, dan sesampainya dilokasi tersebut lalu saksi SULTONI bin TOHA MULYADI mengambil barang tersebut sesuai petunjuk yang didapat oleh saksi SULTONI bin TOHA MULYADI, dan setelah mendapatkan shabu lalu mereka berdua pulang kerumah terdakwa; Saksi menerangkan bahwa saat proses penangkapan terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYADI saksi berhasil mendapatkan barang bukti berupa : (a) l(satu) kaleng Rokok Gudang garam Surya didalamnya berisi : l(satu) tabung plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 2.20 (dua koma dua puluh) Gram berikut pipetnya, l(satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sdotan plastic, l(satu) sedotan plastic, l(satu) skrop terbuat dari sedotan, l(satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil, l(satu) plastic klip kosong, (b) l(satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya, (c) l(satu) pak sedotan plastic berisi 7(tujuh) sedotan, (d) l(satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187, (e) l(satu) buah HP Evercoss type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819-1747-0151, (f) l(satu) buah HP Nokia type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813-3228-4831, serta atas sejumlah barang bukti tersebut sebagian disimpan didalam tempat kost saksi SULTONI bin TOHA MULYADI;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuannya mengedarkan narkotika jenis shabu adalah apabila ada pembelian shabu dari orang maka terdakwa bisa mendapatkan cutik'an selanjutnya atas cutik'an tersebut kemudian dikonsumsi bersama saksi SULTONI bin TOHA MULYADI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI atas shabu sebanyak 2(dua) Gram yang dibeli dan diambil bersama saksi SULTONI bin TOHA MULYADI;
 - Bahwa terdakwa merupakan orang yang membeli shabu-shabu dari Mansur alias MS (DPO) yang merupakan Napi di Lapas Madiun melalui/ dengan bantuan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI;
 - Bahwa sesuai hasil interogasi dari terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI bahwa saat melakukan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika jenis shabu tersebut dia mengakui tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan serta atas tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;
3. **SULTONI Bin TOHA MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI terlibat peredaran narkotika secara terorganisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan, maupun kejiwaannya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 di rumah terdakwa saat saksi hendak menjenguk orangtua terdakwa;
 - saksi mengaku hanya menggunakan shabu dengan terdakwa;
 - saksi menjelaskan tidak membantu terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari mansur alias MS;
 - saksi mengaku memang mengenalkan terdakwa dengan Mansur alias MS karena mereka teman lama dan terdakwa yang meminta no HP Mansur alias MS;
 - Saksi mengaku kenal Mansur alias MS dari adik terdakwa yang merupakan narapidana di Lapas Madiun;
 - Saksi menjelaskan terdakwa pernah meminjam kartu ATM BCA saksi untuk mengirimkan uang pembelian obat orangtua terdakwa namun saksi mengaku tidak tahu untuk apa ATM BCA saksi tersebut digunakan oleh terdakwa;
 - Terdakwa menjelaskan pernah mengantar terdakwa ke depan Pabrik Rambut Jl.Bentro Juanda Sidoarjo karena terdakwa tidak punya sepeda motor namun saksi mengaku tidak tahu untuk kepentingan apa terdakwa ke tempat tersebut karena sesampainya di tempat tersebut, terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan ke depan pabrik sementara saksi hanya duduk di atas motor;
 - saksi mengaku hanya memakai shabu-shabu bersama terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;
4. **MUHAMMAD SUJATMIKO Bin SUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengaku telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menjual shabu kepada saudara MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD alias UDIN sebanyak satu poket dengan berat± 0,29 gram beserta plastiknya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu);
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018, sekira jam 10.30 wib di dalam rumah alamat Ds. Keboharan Rt 5 Rw 1, Kec. Krian. Kab. Sidoarjo;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna abu - abu nomor 082247770158, 1(satu) buah pipet kaca belum digunakan , 1(satu) buah pipet kaca habis digunakan ,uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan satu poket shabu berat $\pm 0,26$ gram.
- Bahwa saksi ditangkap oleh beberapa anggota Satreskoba Polres Gresik berpakaian preman dan shabu sebanyak satu poket dengan berat $\pm 0,26$ gram di dalam rumah terdakwa. dan disimpan di simpan di saku jaket terdakwa;
- Bahwa shabu yang di jual kepada saudara MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD alias UDIN (berkas splitsing) dibeli saksi dari terdakwa sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 400.000,- (dua ratus ribu rupiah) , jadi harga per poketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru tiga kali menjual shabu kepada sdr MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD alias UDIN.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam : 15.00 wib, saudara MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD ALIAS UDIN wa saksi untuk pesan shabu sekira pukul 18.30 Wib, kemudian baru saksi balas sekira pukul 22.30 wib, bahwa shabunya ada kemudian MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD ALIAS UDIN kemudian MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD ALIAS UDIN kerumah saksi untuk mengambil shabu pesannya, uang dikasihkan ke saksi sebesar Rp. 200.000,- kemudian shabu oleh saksi diberikan kepada MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD ALIAS UDIN;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta tersangka juga mengerti bahwa atas tindakan saksi tersebut adalah telah melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) paket shabu dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 Wib saksi mendatangi terdakwa di rumahnya di Desa Keboharan Kecamatan Krian Sidoarjo lalu saksi berkata kepada terdakwa "mas ono pesenan" lalu terdakwa menjawab, Pesen Piro dan saksi mengatakan "pesen pahe 2" setelahnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan beberapa saat kemudian terdakwa memberi saksi 2 (dua) poket shabu Pahe dan saksi menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima shabu saksi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengiriskan shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 pukul 23.00 WIB

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk menemani terdakwa mengirimkan 1 paket shabu-shabu seberat Vz (setengah) gram secara ranjau di Daerah Kraton Kecamatan Krian Sidoarjo lalu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa kembali mengirimkan ½ gram shabu secara langsung dengan pembeli ke daerah sekitar Masjid Mijen Sidoarjo kemudian terdakwa mengirimkan ½ gram paket shabu tersebut juga bersama- sama dengan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

5. **BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui proses penangkapan terhadap DWI PRASTYO NUGROHO dan SULTONI bin TOHA MULYADI tersebut, namun yang saksi ketahui waktu itu sewaktu ada Beberapa Petugas kepolisian yang datang bersama DWI PRASTYO NUGROHO dan SULTONI bin TOHA MULYADI ke tempat kost Sdr. SULTONI bin TOHA MULYADI dan waktu itu melakukan pemeriksaan didalam kamar kost dan menemukan sejumlah barang terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa proses penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 13.30 Wib di tempat kost SULTONI bin TOHA MULYADI di Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo – Gresik;
- Bahwa saksi hanya kenal SULTONI bin TOHA MULYADI sebatas dia adalah penghuni kamar kost dibelakang rumah saksi, sedangkan terhadap saksi DWI PRASTYO NUGROHO, saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa pada saat terjadi tindakan pemeriksaan atau penggeledahan kamar kost SULTONI bin TOHA MULYADI pada saat itu saksi sedang berada dirumah, serta barang bukti yang berhasil diamankan dari dalam kamar kost SULTONI bin TOHA MULYADI pada saat itu yang diingat saksi adalah berupa sebuah pipet kaca, botol kaca kecil dan ada juga botol minuman plastik yang pada tutup atasnya terdapat 2(dua) lubang sedotan serta beberapa barang lain yang saksi tidak tahu dengan jelas;
- Bahwa gambar atau photo yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar Saksi DWI PRASTYO NUGROHO dan SULTONI bin TOHA MULYADI, serta saksi menerangkan tidak mengetahui jika SULTONI bin TOHA MULYADI adalah merupakan pelaku penyalahguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologi tersebut Bermula pada hari hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 13.30 Wib sewaktu saksi berada dirumah mengetahui

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa orang laki-laki datang menuju kamar kost tersangka SULTONI bin TOHA MULYADI lalu saksi mendekati dan bertanya pada salah satu orang laki-laki yang kemudian menerangkan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang sebelumnya telah menangkap SULTONI bin TOHA MULYADI dan temannya yakni DWI PRASTYO NUGROHO di Ds. Keboharan Kec. Krian - Sidoarjo, dan tujuan Petugas Kepolisian tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan/ pengeledahan didalam kamar kost yang ditempati oleh SULTONI bin TOHA MULYADI dan pada setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kost tersebut kemudian Petugas Kepolisian menemukan sejumlah barang bukti sesuai tersebut diatas, dan saat itu seingat saksi memang atas sejumlah barang bukti diakui milik mereka berdua yakni milik SULTONI bin TOHA MULYADI dan Sdr. DWI PRASTYO NUGROHO, dan setelah itu Petugas Kepolisian tersebut membawa mereka pergi sedangkan saksi langsung kembali ke rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benamy;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara telah menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) paket pahe kepada saksi MUHAMMAD SUJATMIKO pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekira jam : 18.00 Wib di jalan Ds. Keboharan Kec. Krian - Sidoarjo dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi MUHAMMAD SUJATMIKO saat memesan pada Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam : 18.30 Wib saksi MUHAMMAD SUJATMIKO datang kerumah Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SUJATMIKO mengatakan " mas ono pesenan" dan Terdakwa jawab 'pesen piro' dijawab Saksi MUHAMMAD SUJATMIKO 'pesen pahe-2' setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil 2(dua) poket pahe dan Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD SUJATMIKO lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD SUJATMIKO langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 11.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas shabu yang telah dijual kepada saksi MUHAMMAD SUJATMIKO tersebut sebelumnya didapat membeli dari Sdr. MANSUR als MS (saat ini dia adalah berstatus sebagai NARAPIDANA di Lapas Madiun);
- Bahwa atas 2 (dua) gram narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. MANSUR als MS tersebut adalah dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu masih Terdakwa bayar secara transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kekurangan pembayaran tersebut biasanya dibayar setelah bahan atau narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa caranya sewaktu membeli atas shabu tersebut dari sdr.MANSUR als MS Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam : 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara transfer tunai menggunakan ATM BCA milik Saksi Sultoni bin Toha Mulyadi ke Rekening Sdri. YULIA NITA (lupa Nomer rekeningnya), lalu Terdakwa menghubungi saksi Sultoni melalui handphone dan berkata " mas aku wes tt nang MS 500" (mas saya sudah transfer 500.000,- ke Mansur) dan saksi Sultoni lalu menjawab " yo tak warahe MS, mene nek barange disiapno" (ya besok saya bilang ke Mansur, biar shabunya disiapkan), dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 19.00 Wib terdakwa di telephone oleh Sultoni dan dia bilang " wi, barange siap dikon njupuk nok mbetro Juanda" (Dwi, shabunya sudah siap, disuruh ambil di Jalan Betro Juanda), dan beberapa menit kemudian datang saksi Sultoni menjemput Terdakwa dan langsung berangkat menuju Jalan Betro arah Juanda - Sidoarjo dan saat itu saksi Sultoni mendapatkan kabar dari Sdr. MANSUR als MS bahwa atas shabu tersebut diletakkan (secara ranjau) didepan Pabrik Rambut tepatnya dibawah tiang listrik dalam bentuk bungkusan plastic hitam, dan sesampainya di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai petunjuk yang didapat oleh Saksi Sultoni, dan setelah mendapatkan shabu lalu terdakwa dan saksi Sultoni berdua pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap, dari tempat kos Saksi Sultoni diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik berhasil mengamankan barang bukti berupa : a : l(satu) kaleng Rokok Gudang garam Surya didalamnya berisi l(satu) tabling plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat timbang \pm 2.20 (dua koma dua puluh) Gram berikut pipetnya, l(satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sedotan plastic, l(satu) sedotan plastic, l(satu) skrop terbuat dari sedotan, l(satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil, l(satu) plastic klip kosong, : **b** : l(satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya, : c: l(satu) pak sedotan plastic berisi 7(tujuh) sedotan, : d: l(satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187, : **e** : l(satu) buah HP Evercross type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819-1747-0151, : f: l(satu) buah HP Nokia type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813-3228-4831 sebagaimana telah ditunjukkan di depan persidangan;

- Bahwa atas narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) gram yang telah dibeli dari MANSUR als MS pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 23.00 Wib tersebut sebagian telah diambil sedikit dan dikonsumsi bersama saksi Sultoni sesaat setelah mengambil atas shabu tersebut bersama terdakwa, kemudian **hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 23.00 Wib** Sdr.MANSUR als MS menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengirimkan shabu tersebut **sebanyak Vi (setengah) Gram secara ranjau di Daerah Kraton Kec. Krian - Sidoarjo**, dan waktu itu Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD SUJATMIKO dan mengajaknya untuk mengantarkan pesanan tersebut, lalu **pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam : 22.00 Wib** Sdr.MANSUR als MS kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa **untuk mengirimkan sebanyak Vi (setengah) Gram** secara langsung dengan pembeli (biasa disebut adu banteng) ke daerah sekitar Masjid Mijen Kec. Krian - Sidoarjo dan waktu itu kirim bersama saksi MUHAMMAD SUJATMIKO, lalu **pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam : 18.30 Wib** saksi MUHAMMAD SUJATMIKO datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sedikit dari klip shabu yang Terdakwa simpan mengkonsumsi shabu bersama didalam kamar, dan **pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam : 14.30 Wib** saksi Sultoni datang kerumah Terdakwa dan berkata " ayo dulinan nang kost' (ayo menghisap shabu) lalu Terdakwa jawab "ayo' lalu saksi masuk kedalam kamar dan mengambil simpanan shabunya dan saksi bagi menjadi 3(tiga) bungkus/klip dengan rincian 2(dua) paket pahe dan sisanya l(satu) bungkus dibawa pergi bersama terdakwa ke tempat kost saksi Sultoni di Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo - Gresik dan sesampainya ditempat kost tersebut ahirnya kami menghisap atas shabu tersebut dengan menggunakan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah alat yang saki dan terdakwa simpan didalam kamar saksi Sultoni. selanjutnya pada **hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam : 18.30 Wib** saksi MUHAMMAD SUJATMIKO datang kerumah Terdakwa dan membeli 2(dua) poket pahe dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa setiap kali membeli shabu-shabu selalu melalui saksi Sultoni bin Toha Mulyadi;
- Bahwa saksi Sultoni yang mengenalkan terdakwa kepada Mansur alias MS (DPO);
- Bahwa terdakwa tahu Mansur alias MS (DPO) adalah merupakan Napi dalam perkara Narkotika dan sedang menjalani hukuman karena tindak pidana Narkotika di Lapas Madiun;
- Bahwa terdakwa baru sebanyak 2(dua) kali ini membeli narkotika jenis shabu pada Sdr.MANSUR als MS yakni pertama pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 membeli sebanyak 2(dua) Gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 juga sama sebanyak 2(dua) Gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan keduanya secara ranjau, namun untuk pembelian yang kedua tersebut baru;
- Bahwa dibayar secara transfer sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu mengirimkan uang pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu pada Sdr. MANSUR als MS secara transfer adalah dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi Sultoni dan hal itu atas sepengetahuan dan seijin dari saksi Sultoni;
- Bahwa Proses penangkapan yang dialami saksi bermula Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam : 11.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Ds. Keboharan Rt/Rw : 03/01 Kec. Krian - Sidoarjo datang 4(empat) orang Petugas Kepolisian dari Polres Gresik bersama saksi MUHAMMAD SUJATMIKO yang langsung menangkap Terdakwa dikarenakan sebelumnya Petugas Tersebut telah menangkap saksi MUHAMMAD SUJATMIKO yang kedapatan menguasai narkotika jenis shabu, dan dari keterangan saksi MUHAMMAD SUJATMIKO atas shabu yang dikuasainya tersebut adalah didapat membeli dari Terdakwa dan saat di interogasi oleh Petugas tersebut Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya memang saksi MUHAMMAD SUJATMIKO telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) paket Pahe pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam : 18.30 Wib, kemudian Petugas Kepolisian tersebut juga menanyakan darimana asal usul dari shabu yang Terdakwa miliki tersebut, lalu Terdakwa menerangkan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas shabu tersebut semula didapatkan dengan cara membeli sebanyak 2(dua) Gram dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. MANSUR als MS secara ranjau dan saat itu Terdakwa mengambil ranjauan (shabu) tersebut bersama saksi Sultoni bin Toha Mulydi dan tidak lama kemudian saksi Sultoni bin Toha Mulyadi menghubungi melalui telephone bahwa saksi akan bermain kerumah Terdakwa, mengetahui hal itu lalu Petugas kepolisian menunggu didepan rumah Terdakwa yakni di jalan dan saat mengetahui saksi Sultoni bin Toha Mulyadi lewat kemudian langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik;

- Bahwa dalam hal Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta Terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mmengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tabung plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 2.20 (dua koma dua puluh) Gram berikut pipetnya;
2. 1 (satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sdotan plastic, 1 (satu) sedotan plastic;
3. 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil,
5. 1 (satu) plastic klip kosong;
6. 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya;
7. 1 (satu) pak sedotan plastic berisi 7(tujuh) sedotan;
8. 1 (satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187;
9. 1 (satu) buah HP Evercoss type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819- 1747-0151;
10. 1 (satu) buah HP Nokia type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813- 3228- 4831;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar terdakwa DWI PRASTYO NUGROHO bekerja sama dengan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjual, menjadi perantara dalam jual-beli dan membeli shabu-shabu;
- bahwa berawal saat terdakwa cara membeli shabu-shabu kepada Mansur alias MS (DPO) bersama-sama dengan terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018. terdakwa memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Mansur alias MS (DPO) melalui saksi Sultoni bin Toha Mulyadi dengan harga beli sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal dengan cara ditransfer melalui ATM BCA milik terdakwa, ke rekening BCA milik Yulia Nita selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Sultoni bin Toha Mulyadi melalui HP dan mengabarkan "Mas, aku west transfer nang MS, 500 (mas saya sudah transfer 500.000 ke Mansur) dan dijawab saksi Sultoni bin Toha Mulyadi "yo tak warahe MS, mene nek barange disiapno (ya besok saya bilang ke Mansur, biar shabu disiapkan) lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, saksi Sultoni bin Toha Mulyadi menghubungi terdakwa dan mengabarkan kepada terdakwa "Wi, barange siap dikon njupuk nok mbetro Juanda (Dwi, shabunya sudah siap, disuruh ambil di jalan Betro Juanda). Beberapa saat kemudian saksi Sultoni bin Toha Mulyadi menjemput terdakwa kemudian saksi Sultoni dan terdakwa NUGROHO bersama-sama mengambil paket shabu dalam bentuk bungkus plastic hitam yang diletakan secara ranjau dibawah tiang listrik di depan pabrik rambut di Jalan Betro Juanda yang sesuai dengan petunjuk yang terdakwa terima dari Mansur alias MS (DPO). setelah mengambil shabu hasil pembelian dari Mansur alias MS (DPO), kemudian saksi Sultoni bin Toha Mulyadi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuka bungkus plastic hitam yang diambil di jalan Betro Juanda yang berisi 1 (satu) plastic klip shabu dengan berat 2 (dua) gram lalu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca dan dikonsumsi bersama saksi Sultoni bin Toha Mulyadi;
- bahwa terdakwa kenal dengan Mansur alias MS dimana terdakwa dikenalkan oleh saksi Sultoni bin Toha Mulyadi dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Mansur alias MS melalui perantara saksi Sultoni bin Toha Mulyadi;
- Bahwa sisa shabu yang dibeli oleh terdakwa dengan bantuan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket terdakwa Jual kepada saksi Muhammad Sujatmiko pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa Keboharan RT 03 RW 01 kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo

- Bahwa saat saksi Muhammad Sujatmiko mendatangi terdakwa saksi Muhammad Sujatmiko berkata kepada terdakwa "mas ono pesenan (mas ada pesenan) lalu dijawab terdakwa "pesan piro (pesan berapa)" dan dijawab saksi Muhammad Sujatmiko "pesan pahe -2" kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan kembali dengan membawa 2 (dua) paket shabu pahe lalu menyerahkan ke dua paket shabu pahe tersebut kepada saksi Muhammad Sujatmiko lalu saksi memberikan yang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai harga pembelian, selanjutnya saksi Muhammad Sujatmiko meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket Pahe yang terdakwa Jual kepada saksi Muhammad Sujatmiko merupakan bagian dari dari paket shabu seberat 2 (dua) gram yang terdakwa dan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi beli dari Mansur alias MS (DPO);
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang pembayaran shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Yulia Nita dengan menggunakan ATM milik saksi Sultoni bin Toha Mulyadi;
- Bahwa saksi Sultoni bin Toha Mulyadi tahu terdakwa meminjam ATM saksi untuk mengirimkan uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada Mansur alias MS (DPO) dan setiap kali pembelian terdakwa membeli 2 (dua) gram;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Mohammad Roziudin Fuad diqturi alias Penyok Pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira jam 00.30 wib, di Jalan Desa tepatnya depan Pabrik KM 23 Ds. Driyorejo Kec. Wringinanom Kab. Gresik selanjutnya saksi Muhammad Sujatmiko ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018, sekira jam 10.30 wib di dalam rumah alamat Ds. Keboharan Rt 5 Rw 1, Kec. Krian. Kab. Sidoarjo baru kemudian terdakwa ditangkap dan terakhir saksi Sultoni bin Toha Mulyadi yang ditangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 5620/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5618/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang disita dari saksi Muhammad

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujatmiko dan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut

- 5344/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Matamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5345/2018/NNF dan 5346/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi DWI PRASTYO NIJGROHO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual-beli shabu-shabu atau membeli dan menjual shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam daerah yang menjadi kewenangan PN. Gresik untuk meniadakan sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psycis dan kematangan, yang mempunyai 3 (tiga) macam kemampuan :

- Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
- Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat,
- Dan terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya

Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan kami dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan yakni IA, TERDAKWA DWI PRASTYO NUGROHO yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat bahwa yang dimaksud dengan unsur " SETIAP ORANG" tersebut adalah benar DWI PRASTYO NUGROHO yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat dan juga mampu menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa selama persidangan berlangsung DWI PRASTYO NUGROHO juga mampu menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa sadar dan tahu bahwa perbuatannya membantu saksi DWI PRASTYO NUGROHO membeli dan mengedarkan shabu-shabu adalah perbuatan yang terlarang karena terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki ijin sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun perbuatan terlarang tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. melakukan percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpd hak atau melawan hukum menawarkan untuk dyual. mertfual. membeli. menerima, menjadi perantara dalam jual bell menukar atau menyerahkan narkotika aolonaan I dalam daerah vang menjadi kewenangan PN. Gresik untuk menaadili sesuai ketentuan pasal 84 qvat (2) KUHAP

Bahwa unsure pertama dalam pasal ini adalah unsur percobaan atau permufakatan jahat yang sifatnya alternative yang artinya merupakan pilihan sesuai dengan fakta yang terbukti di di depan persidangan, yang dalam perkara a quo adalah unsur permufakatan Jahat Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 18 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakpidana Narkotika.

Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak. Sementara melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum/aturan atau tidak memiliki hak atau kewenangan sebagaimana diatur di dalam aturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan pasal 7 UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu ketentuan pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Sesuai ketentuan pasal 13 jo.pasal 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan, mengimpor, mengekspor narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, pedagang besar farmasi milik Negara yang mendapatkan ijin menteri.

Lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 13 jo.pasal 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan, mengimpor, mengekspor narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, pedagang besar farmasi milik Negara yang mendapatkan ijin menteri. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 41 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternative dengan demikian apabila salah satu bagian unsur telah dapat kami buktikan maka unsure ini telah terbukti. bahwa kata menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : 1. Memberikan sesuatu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

2. Menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi. Bahwa yang termasuk dalam lingkup Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika tentang Daftar Narkotika Golongan I. Bahwa dalam perkara a quo, sesuai fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan maka menurut pendapat kami, unsur yang terbukti adalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam daerah yang menjadi kewenangan PN. Gresik untuk mengadili sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP. yang sesuai fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan Petunjuk dihubungkan dengan Barang Bukti yang disita sesuai aturan perundang-undangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa DWI PRASTYO NUGROHO membeli kepada Mansur alias MS (DPO) bersama-sama dengan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018. terdakwa memesan (membeli) shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Mansur alias MS (DPO) melalui saksi SULTONI bin TOHA MULYADI dengan harga beli sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal dengan cara ditransfer melalui ATM BCA milik saksi SULTONI bin TOHA MULYADI, ke rekening BCA milik Yulia Nita selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SULTONI bin TOHA MULYADI melalui HP dan mengabarkan "Mas, aku west transfer nang MS, 500 (mas saya sudah transfer 500.000 ke Mansur) dan dijawab saksi SULTONI bin TOHA MULYADI "yo tak warahe MS, mene nek barange disiapno (ya besok saya bilang ke Mansur, biar shabu disiapkan) lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, saksi SULTONI bin TOHA MULYADI menghubungi terdakwa dan mengabarkan kepada terdakwa "Wi, barange siap dikon njupuk nok mbetro Juanda (Dwi, shabunya sudah siap, disuruh ambil di jalan Betro Juanda). Beberapa saat kemudian saksi SULTONI bin TOHA MULYADI menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI bersama-sama mengambil paket shabu dalam bentuk bungkus plastik hitam yang diletakan secara ranjau dibawah tiang listrik di depan pabrik rambut di Jalan Betro Juanda yang sesuai dengan petunjuk yang terdakwa terima dari Mansur alias MS (DPO). setelah mengambil shabu hasil pembelian dari Mansur alias MS (DPO), kemudian terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI pulang ke rumah terdakwa. hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam : 23.00

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Sdr.MANSUR als MS menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mengirimkan shabu tersebut sebanyak Vi (setengah) Gram secara ranjau di Daerah Kraton Kec. Krian - Sidoarjo, dan waktu itu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD SUJATMIKO dan mengajaknya untuk mengantarkan pesanan tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam : 22.00 Wib Sdr.MANSUR als MS kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan sebanyak Vt (setengah) Gram secara langsung dengan pembeli (biasa disebut adu banteng) ke daerah sekitar Masjid Mijen Kec. Krian - Sidoarjo dan waktu itu kirim bersama saksi MUHAMMAD SUJATMIKO, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam : 14.30 Wib saksi SULTONI bin TOHA MULYADI datang kerumah terdakwa dan berkata " ayo dulinan nang kost' (ayo menghisap shabu) lalu terdakwa jawab "ayo' lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil simpanan shabunya dan saksi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus/klip dengan rincian 2(dua) paket pahe dan sisanya l(satu) bungkus dibawa pergi bersama terdakwa ke tempat kost saksi SULTONI bin TOHA MULYADI di Dsn. Legundi Ds. Krikilan Kec. Driyorejo - Gresik.

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saksi Muhammad Sujatmiko seharga Rp.400.000 dan 2 (dua) paket shabu yang dibeli saksi M.Sujatmiko kepada terdakwa adalah merupakan bagian dari shabu-shabu seberat 2 (dua) gram yang terdakwa Beli dari Mansur alias MS dengan bantuan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI. Permufakatan Jahat antara terdakwa dan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI terlihat dalam fakta di depan persidangan yaitu saksi SULTONI bin TOHA MULYADI yang mengenalkan terdakwa kepada Mansur alias MS yang merupakan Napi perkara Narkotika, dan jual-beli shabu antara saksi terdakwa dengan Mansur alias MS (DPO) dilakukan dengan bantuan saksi SULTONI bin TOHA MULYADI dimana kartu ATM yang dipakai terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian 2 (dua) gram shabu-shabu adalah ATM milik saksi SULTONI bin TOHA MULYADI, kemudian saksi SULTONI bin TOHA MULYADI juga menjadi penghubung antara terdakwa dengan Mansur alias MS (DPO) dimana setelah mengirimkan/mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi SULTONI bin TOHA MULYADI, terdakwa menghubungi saksi SULTONI bin TOHA MULYADI dan memberitahukan uang sudah di transfer kemudian saksi SULTONI bin TOHA MULYADI yang menghubungi Mansur alias MS (DPO) untuk menyampaikan uang sudah di transfer dan menerima informasi dari Mansur alias MS (DPO) tentang tempat dimana shabu-shabu seberat lebih kurang 2(dua) gram yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli terdakwa akan diambil. Bahwa terdakwa juga menjual 2 (dua) paket shabu- shabu masing-masing seberat 0,26 gram dan 0,29 gram kepada saksi Muhammad Sujatmiko bin Susman, yang juga telah menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,29 gram kepada Mochammad Roziudin Fuad Diqturi alias Penyok.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 5620/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5618/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi Muhammad Sujatmiko dan setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor:

- 5344/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5345/2018/NNF dan 5346/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5340/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Surabaya tersebut memperkuat pembuktian bahwa barang Bukti nomor 5340/2018/NNF yang disita dari penguasaan M.Sujatmiko positif megandung Metamfetamina dan barang bukti yang disita dari dalam penguasaan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi yang diakui adalah milik terdakwa dan saksi Sultoni bin Toha Mulyadi dengan nomor barang bukti 5344/2018/NNF positif mengandung metamfetamina, yang sinkron dengan keterangan saksi M.Sujatmiko bahwa shabu seberat 0.26 gram yang disita dari dalam penguasaan saksi tersebut merupakan hasil pembelian dari terdakwa. Bahwa Menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri ini daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dimana dalam perkara a quo fakta hukum yang ditemukan adalah benar saksi Sultoni bin Toha Mulyadi berdiam terakhir adalah di Kost di Dusun Legundi Ds.Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan kemudian terdakwa ditahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, selain itu sebagian besar saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi Latief Fajarianto, saksi Ahmad Abdul Azis dan saksi Handoyo bertempat tinggal di Wilayah Gresik sehingga lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Gresik daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang di dalam daerahnya tindak pidana ini dilakukan.

Dengan demikian unsur "unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, rnenjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam daerah yang rnenjadi kewenangan PN. Gresik untuk mengadili sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 2.20 (dua koma dua puluh) Gram berikut pipetnya dan setelah dimasukan pada Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan Nomor 5344/2018/NNF berupa satu biah pipet kaca masih terdapat sisa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal/ warna putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram sehingga majelis Hakim akan memakai patokan berdasarkan hasil Laboratorium, 1 (satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sedotan plastic, 1 (satu) sedotan plastic, 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya, 1 (satu) pak sedotan plastic berisi 7 (tujuh) sedotan, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187, 1 (satu) buah HP Evercoss type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819- 1747- 0151, dan 1 (satu) buah HP Nokia type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813-3228- 4831 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa merupakan bagian dari peredaran Narkotika yang dilakukan secara terorganisir

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan disepan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Prastyo Nugroho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan Narkotika Gologan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya bersih (Netto) 0,05 (nol koma nol lima)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dalam daerah yang menjadi kewenangan PN. Gresik” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tabung plastic kecil dibalut isolasi hitam didalamnya berisi sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang bersih (Netto) 0,05(nol koma nol lima) Gram;
 - 1 (satu) alat hisap dari botol kaca yang dimodif dengan 2 lubang dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) sedotan plastic;
 - 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) kompor yang terbuat dari sedotan pelastk kecil dan gulungan aluminium foil;
 - 1 (satu) plastic klip kosong;
 - 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol minuman plastic dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya;
 - 1 (satu) pak sedotan plastic berisi 7 (tujuh) sedotan;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No : 6019 0026 7777 8187;
 - 1 (satu) buah HP Evercross type : A54B warna hitam dengan No. Simcard : 0819- 1747-0151;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 6070 warna silver dengan No. Simcard : 0813-3228- 4831.
 - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 7 januari 2019, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Beatrix .N Temmar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)